## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

## NOMOR 02 TAHUN 2001

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI LAMPUNG UTARA,**

# Menimbang:

- a. bahwa sistim pembiayaan Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan secara professional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan;
- b. bahwa sistim pembiayaan daerah menjadi acuan dalam alokasi penerimaan mempertegas sistim pertanggungjawaban keuangan menjadi pedoman pokok keuangan daerah serta penyelenggaraan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

# Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 3839);
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran negara Nomor 3688);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);

- 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3692);
- 11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996:
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pedoman Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan APBD;
- 23. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 25 tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten lampung Utara Tahun 2001 Nomor 02);
- 24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: Kep.25/DPRD-LU/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan: 1.

- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Dearah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001.
- 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Raperda tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

# Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah Rp.240.218.999.500 terdiri dari:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp.240.218.999.500

b. BELANJA

- Rutin Rp. 125.731.309.500 - Pembangunan Rp. 114.487.690.000

JUMLAH Rp.240.218.999.500

Pasal 2

Bagian Urusan kas dan perhitungan terdiri dari:

a. Pendapatan
b. Belanja
Rp. 7.518.601.000
Rp. 7.518.601.000

## Pasal 3

- 1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- 2) Penggeseran pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- 3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran lampiran Peraturan Daerah ini;
  - a. Lampiran III : Pendapatanb. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V: Belanja Pembangunan

#### Pasal 4

Rincian bagian urusan Kas dan perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

# Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 9 April 2001

**BUPATI LAMPUNG UTARA** 

#### HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi Pada tanggal 18 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ir.Hi.MARAMIS SYUKRI PEMBINA TINGKAT I NIP.460013190

LEMBARAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001